



PUTUSAN

Nomor:147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRIK Alias ENDI;**
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dama-dama Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer di Badan Ketahanan Pangan Mamasa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Agustus 2014 Nomor: SP.Han / 39 / VIII / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 05 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 September 2014 Nomor : B-17/R.4.29.6/Euh.1/09/2014, sejak tanggal 06 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : Print-25/R. 4.29.6/Euh.2/10/2014. sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Oktober 2014 No. 147/Pen.Pid/2014/PN.Pol., sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 November 2014;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 05 November 2014 No.147/Pen.Pid/2014/PN.POL., sejak tanggal 14 November 2014 s/d tanggal 12 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pen. Pid/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen. Pid/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik alias Endi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik alias Endi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Hendrik alias Endi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan Kurungan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprei berwarna merah muda bergambar hello kitty;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gardigan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana legging berwarna biru;
- 1 (satu) buah mini set berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP berwarna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek SMP berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana short berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah dasi sekolah SMP berwarna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni kepada Indrahayu Hastuti alias Yuyu;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa HENDRIK Alias ENDI pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 wita, hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 wita dan sekitar pukul 17.00 wita, hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 wita, 17.20 wita, serta pukul 21.00 wita dan pada hari Jumat 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa tepatnya di kamar kost Saksi TONO di belakang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU (umur 13 tahun sesuai akta kelahiran nomor 21172/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa M YAMIN ALBAR), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 15.30 wita saat itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI menghubungi Saksi Korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "*dimanako*" lalu saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU menjawab "*disekolahka, kalau kita dimana?*" kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI menjawab "*kesiniko adaka dirumahnya TONO, dibelakang SD Tatoa*" Saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU membalas lagi "*iyu nantipi saya ke situ*" dan dijawab oleh terdakwa HENDRIK Alias ENDI "*iya kesinimi*". Beberapa waktu kemudian saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU datang dan pada saat itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI sedang berada diteras rumah berbincang-bincang dengan saksi TONO. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian menanyakan kepada saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU "*tidak latihanko*" lalu dijawab oleh saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU "*tidak, mungkin besokpi*". Kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI bertanya kembali "*tidak dicariko ini*" dan dijawab oleh saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU "*saya sudah ijin sampai sore sama orang tuaku*". Kemudian saksi TONO yang saat itu ada bersama dengan terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU berpamitan untuk bermain bola di lapangan, sedangkan terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAYU melanjutkan perbincangan mereka. Beberapa saat kemudian saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU pergi menuju kamar kecil, setelah selesai terdakwa HENDRIK Alias ENDI memanggil saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk masuk ke dalam kamar saksi TONO. Di kamar tersebut kemudian antara terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU saling berpelukan, kemudian saling ciuman bibir. Setelah itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI berkata "ayomi", namun saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU menolak, sehingga terdakwa kemudian membujuknya dengan mengatakan "Kalau musayangka harus ko begitu, ayomi, ayomi tawwa, kasi masukmi". Karena bujukan dari terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU hanya pasrah saja. Selanjutnya terdakwa HENDRIK Alias ENDI membuka baju sekolah saksi INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU korban sehingga tinggal baju dalam saja yang masih dikenakan. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian meraba-raba payudara saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, selanjutnya membuka rok saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian membuka celananya hingga telanjang dan membaringkan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU diatas tempat tidur. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI lalu meraba-raba vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dengan tangan kiri, setelah itu memasukan jari tengah Terdakwa HENDRIK Alias ENDI ke dalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dan selanjutnya menghisap payudara saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU secara bergantian hingga membuat saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU terangsang. Setelah Terdakwa HENDRIK Alias ENDI melihat saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU semakin terangsang, terdakwa HENDRIK Alias ENDI lalu mengarahkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dari arah samping. Setelah alat kelamin terdakwa HENDRIK Alias ENDI berada didalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, terdakwa kemudian menggerakannya maju

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



mundur. Setelah itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI naik ke atas badan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dan kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, lalu menggerakannya maju mundur. Beberapa saat kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI merasakan cairan spermanya akan keluar dan akhirnya dikeluarkan di sekitar vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Setelah kejadian tersebut terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU kembali mengenakan pakaiannya.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengajak saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk bertemu kembali di rumah kost saksi TONO. Setibanya saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dirumah kost saksi TONO, kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU berbincang-bincang di ruang tamu. Tidak lama setelah itu kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengajak dan membujuk saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan "Kalau musayangka harus ko begitu, ayomi, ayomi tawwa, kasi masukmi". Kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU masuk ke dalam kamar saksi TONO. Di dalam kamar tersebut antara terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU saling berpelukan dan berciuman bibir. selanjutnya terdakwa HENDRIK Alias ENDI merabara-raba payudara dan vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, lalu antara terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU melepaskan pakaian yang dikenakan kemudian berbaring di tempat tidur. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU lalu menggerakannya maju mundur. Beberapa saat kemudian cairan sperma terdakwa HENDRIK Alias ENDI keluar dan mengeluarkannya di sekitar vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Setelah itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan



saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU memakai kembali pakaiannya dan berbincang-bincang kembali;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU datang lagi di rumah kost saksi TONO, dan pada saat itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI sudah berada di rumah kost tersebut. terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU sempat mengobrol dengan teman-temannya yang pada saat itu juga berada di rumah kost saksi TONO. Setelah teman-teman mereka sudah pergi, saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU kemudian masuk kedalam kamar saksi TONO bersama dengan terdakwa HENDRIK Alias ENDI. Di dalam kamar tersebut terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengajak saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk melakukan hubungan badan lagi sedangkan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU pada saat itu hanya diam, namun karena terus dibujuk oleh terdakwa, akhirnya INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU pun pasrah untuk disetubuhi oleh terdakwa. Antara terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU kemudian saling berpelukan dan berciuman bibir. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian meraba-raba payudara dan vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, selanjutnya terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU melepaskan pakaian yang dikenakan. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU serta menggerakannya maju mundur. Berselang beberapa lama cairan sperma terdakwa HENDRIK Alias ENDI keluar dan mengeluarkannya di sekitar vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Setelah itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa berselang satu jam kemudian dari kejadian yang pertama, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 yaitu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa HENDRIK Alias ENDI kembali membujuk saksi korban

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan "ayomi", dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU hanya diam dan pasrah saja jika dibujuk oleh terdakwa. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU lalu meremas-remas sambil mengisap buah dada saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Setelah itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina dimana posisinya menindih saksi Korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Berselang beberapa menit kemudian, cairan sperma terdakwa HENDRIK Alias ENDI keluar dan ditumpahkan ke dalam Vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU langsung pulang ke rumahnya;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU datang lagi di tempat kost saksi TONO. Pada saat saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU datang, terdakwa HENDRIK Alias ENDI sudah berada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU langsung masuk ke dalam kamar saksi TONO. Di dalam kamar saksi TONO, antara terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU saling berpelukan dan berciuman bibir. Kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI meraba-raba payudara dan vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, lalu melepaskan pakaian yang dikenakannya dan kemudian berbaring di tempat tidur. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU lalu menggerakannya maju mundur. Berselang beberapa lama terdakwa HENDRIK Alias ENDI merasakan cairan spermanya akan keluar dan dikeluarkan di sekitar vagina dari Saksi Korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU;
- Bahwa pada waktu yang tidak berselang terlalu lama dengan kejadian yang pertama, pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 17.20 wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HENDRIK Alias ENDI kembali meminta kepada saksi korban INDRAHAYU HATUTI Alias YAYU untuk melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya. Adapun rangkaian perbuatan tersebut hampir sama dengan sebelumnya dan setelah melakukan hubungan badan kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU memakai kembali pakaiannya lalu berbincang-bincang kembali sampai hari mulai gelap;

- Ketika karena hari sudah gelap, maka terdakwa HENDRIK Alias ENDI menyuruh saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk pulang, namun saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dengan nada bercanda kemudian menjawab "*Ahh tidak mauka*" lalu terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengatakan "*Pulang mako nanti dicari*" dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU mengatakan "*ia pale pulangma*" setelah itu saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU keluar dan melihat hari sudah malam. Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian mengatakan "*malammi jangan mako pulang nanti dipukulko*", mendengar terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengatakan demikian, saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU mengurungkan niat untuk pulang. Beberapa saat kemudian saksi TONO memanggil saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk makan bersama terdakwa HENDRIK Alias ENDI. Setelah itu karena saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU merasa mengantuk kemudian pergi menuju kamar saksi TONO untuk baring-bering di atas kasur. Tidak lama kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI masuk ke dalam kamar tersebut dan mengunci pintu, sedangkan saksi TONO tidur di luar (di ruang tamu). Sekitar pukul 21.00 wita terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengajak dan membujuk saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk melakukan hubungan badan lagi, dimana terdakwa HENDRIK Alias ENDI kemudian mengatakan "*Ayomi*" dan saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU hanya diam. Setelah itu Terdakwa HENDRIK Alias ENDI membuka celana dan celana dalam saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU, selanjutnya membuka celana Terdakwa HENDRIK Alias

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Pada saat itu posisi terdakwa HENDRIK Alias ENDI berada di atas dan menindih saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa HENDRIK Alias ENDI mengeluarkan spermanya di dalam Vagina saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU.

- Setelah itu, pada sekitar pukul 02.00 wita (hari jumat) tanggal 08 Agustus 2014, Terdakwa HENDRIK Alias ENDI kembali membujuk dan mengajak saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU untuk melakukan hubungan badan lagi tetapi pada saat itu terdakwa HENDRIK Alias ENDI tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya (tidak orgasme);
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRIK Alias ENDI menyetubuhi saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias TUTI selama kurun waktu tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 adalah sebanyak 8 (delapan) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIK Alias ENDI, maka saksi korban INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU mengalami kelainan fisik yakni:

Genetalia Bagian Luar : Bagian bibir besar dan kecil kemaluan terdapat cairan putih berbau posisi arah jam sebelas, lima dan tujuh;

Selaput Darah (Himen) : Tampak robekan sampai dasar koma tidak dikelilingi memar maupun resapan darah titik;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang mengaku berumur tiga belas tahun titik pada pemeriksaan ditemukan pada selaput darah terdapat robekan pada posisi arah jam sebelas koma lima dan tujuh koma hal ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama titik. Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 35/VIII.I/RSBM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. RIBKA ARYANTI T, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamasa Kabupaten Mamasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRAHAYU HASTUTI Alias YAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah pergi dan menginap bersama Terdakwa di rumah kontrakan (kos-kosan) Saksi Tono pada hari Kamis tanggal 07 bulan Agustus tahun 2014 di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa awal mulanya saat saksi selesai latihan drum band disekolah saksi yaitu SMP NEG.1 MAMASA, Terdakwa menghubungi saksi melalui Via SMS yang isinya mengatakan "pulangmako?" lalu saksi menjawab "belumpi masih istirahat orang" lalu Terdakwa menjawab sms saksi "oh, tanyaka kalau pulangmako" setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I menghubungi saksi lagi melalui Via sms dan mengatakan "pulangmako?" lalu saksi menjawab "iya pulangmaka" lalu Terdakwa menjawab "kesiniko, kutungguiko dirumahnya Tono" maka saat itu juga saksi langsung kerumah kontrakan saksi Tono, setelah sampai didepan rumah kontrakan saksi Tono saksi melihat Terdakwa bercerita dengan teman- temannya selang beberapa saat Terdakwa mengatakan kepada saksi "pulangmako le?" lalu saksi menjawab "iyo" setelah itu saksi langsung ke kamar kecil (wc) untuk buang air kecil lalu saksi masuk kekamar saksi Tono sedangkan Terdakwa menyusul masuk ke kamar saksi Tono kemudian setelah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi berduaan berada didalam kamar saksi Tono, lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi lalu ia mengatakan "ayomi" dan saat itu saksi hanya diam lalu terdakwa membujuk saksi untuk melakukan hubungan suami istri dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana saksi lalu sayapun langsung membuka celana saksi, setelah saksi membuka celana saksi Terdakwa membuka celana dalam saksi lalu Terdakwa membuka celananya kemudian ia memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin saksi (Vagina) dan ia menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin saksi (Vagina) dimana posisi saksi saat itu berada dibawah sedangkan Terdakwa berada diatas dan menindih saksi berselang beberapa saat saksi merasakan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi (Vagina) dan setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya begitupun saksi juga memakai celana saksi kembali dan keluar ke depan rumah duduk-duduk setelah itu saksi masuk kedalam rumah tempat biasanya Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya tetapi saat itu saksi hanya berdua dengan Terdakwa dan saksi tidak melihat saksi Tono saat itu sudah menunjukkan pukul 17.30 wita setelah itu saksi kembali masuk ke kamar saksi Tono diikuti oleh Terdakwa mengatakan "pulangmako karena sudah malammi" lalu saksi menjawab dengan nada bercanda "Ahh tidak mauka" lalu Terdakwa mengatakan "Pulangmako nanti dicari" lalu saksi mengatakan "ia pale pulangma" setelah itu saksi keluar dan melihat hari sudah malam lalu Terdakwa mengatakan "malammi janganmako pulang nanti dipukulko" mendengar Terdakwa mengatakan demikian saksi pun mengurungkan niat untuk pulang. Beberapa saat kemudian saksi merasa lapar dan Lelaki Tono memanggil saksi untuk makan lalu saat itu saksipun makan, setelah saksi makan saksi merasa mengantuk dan pergi menuju kamar untuk baring-bering di atas kasur tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu sedangkan Lelaki Tono tidur diluar ditempat ngumpul tetapi masih didalam rumah sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa mengajak dan



membujuk saksi untuk melakukan hubungan suami istri lagi dimana ia mengatakan "Ayomi" dan saksi hanya diam setelah itu Terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi dan terdakwa juga membuka celananya kemudian dia memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin saksi (vagina) dimana posisi saksi berada dibawah dan Terdakwa berada di atas dan menindih saksi dan itu berlangsung cukup lama dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi (Vagina) kemuan kembali memasang celananya begitupun juga saksi kembali memasang celana saksi dan setelah itu kami berdua tidur;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa mengajak dan membujuk saksi untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "kasi masukmi" lalu saksi mengatakan "sakit bede nabilang orang" lalu terdakwa menjawab "memang sakit awalnya tapi setelah didalammi enakmi murasa" sambil ia memegang terus kedua tangan saksi lalu saat itu ia membuka celana saksi dengan secara paksa, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (Vagina) dimana saat itu saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi (Vagina) dan posisi saksi saat itu ia menindih saksi dan itu berlangsung cukup lama dan berselang beberapa saat terdakwa mau keluar cairan spermanya dan saksi merasakan cairan spermanya keluar atau ditumpahkan di dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa awalnya saksi menolak dan melawan saat terdakwa ingin menyetubuhi saksi namun karena saksi tidak kuat untuk melawan kekuatan terdakwa maka saat itu saksi hanya pasrah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau saksi dan terdakwa berpacaran;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



- Bahwa umur saksi saat terdakwa menyetubuhi saksi, yaitu 13 (Tiga belas)) tahun 07 (tujuh) bulan;
 - Bahwa yang mengetahui secara pasti bahwa saksi berhubungan atau pacaran dengan terdakwa ialah saksi Tono karena setiap saksi bertemu dan dibujuk serta di setubuhi oleh Terdakwa pasti di rumah kontrakan saksi Tono;
 - Bahwa setiap kali terdakwa ingin menyetubuhi saksi, terdakwa mengatakan kata-kata seperti "kalau musayangka harus ko begitu, ayomi. ayomi tawwa. kasi masukmi" dimana terdakwa selalu membujuk saksi hingga terdakwa akhirnya menyetubuhi saksi;
 - Bahwa setelah kejadian saksi merasa trauma, menyesal, dan malu kepada keluarga dan teman-teman saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
2. ADRIYATY Alias MAMA MAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yakni Indrahayu Hastuti alias Yuyu;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mencabuli anak saksi, tapi saksi mengetahuinya setelah diberitahukan langsung oleh Indrahayu Hastuti alias Yuyu kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa tepatnya di rumah Kos teman terdakwa yang bernama Tono;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi korban berangkat ke sekolah di SMP Negeri 01 Mamasa diantar oleh kakak saksi korban seperti biasanya, sekitar pukul 15.30 wita saksi menelpon Korban untuk menanyakan apa sudah mau dijemput disekolahnya, namun saat itu Korban mengatakan bahwa sekarang dia sedang latihan drum band



disekolahnya dan Korban mengatakan “nanti saya SMS ki Mama kalau mau maka di jemput”, sekitar pukul 17.00 wita saksi menunggu sms dari Korban tetapi tidak ada, sehingga saksi menyuruh saksi Firman, tetapi sesampai di sekolah saksi Firman tidak mendapati Korban di sekolahnya, sehingga saksi Firman pergi mencari korban di rumah sahabatnya namun Korban tidak ada di sana, keesokan harinya pada hari Jumat 2014 keluarga kembali mencari Korban sekitar pukul 11.00 wita saksi ditelpon oleh saksi Firman bahwa Korban telah ditemukan di Tatoa di Kos Lk. Tono;

- Bahwa pada saat korban ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk di Visum dan saksi baru bertemu dengan korban di rumah sakit;
 - Bahwa menurut keterangan dokter bahwa korban telah di cabuli dan sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan diberitahu oleh korban bahwa dirinya telah memiliki pacar;
 - Bahwa saat sekarang ini korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP;
 - Bahwa anak saksi saat ini mengalami depresi dan malu akibat perbuatan terdakwa, saksi juga sebagai orang tua ikut depresi dan malu akibat apa yang dialami oleh anak kandung saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. SUKARTONO Alias TONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Indrahayu Hastuti alias Yuyu;
 - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar 19.00 wita di Rumah kos saksi di Jalan Tatoa (Belakang SD Tatoa) Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa benar terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersiap-siap untuk pergi bermain bola, kemudian tiba-tiba terdakwa datang ke rumah kos saksi, setelah itu saksi pun menemaninya sambil cerita, dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian, korban datang dan setelah itu saksi meninggalkan keduanya dan saksi pun berangkat untuk bermain bola, pada pukul 18.00 wita saksi pulang ke kos bersama teman saksi yang bernama Allo, dan Okto, saksi langsung memberi makan ayam saksi dan melihat terdakwa dan korban masih berada di rumah kos saksi, setelah itu pada pukul 19.30 saksi makan malam bersama mereka, dan kemudian setelah makan, 2 (dua) teman saksi pulang kerumah dan saksi ke ruang tamu untuk menelfon pacar saksi di Makassar, lalu terdakwa dan korban sedang berada di kamar saksi, saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat karna saksi tertidur di ruang tamu sampai pagi. Kemudian pada besok hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 saksi memakai motor Terdakwa untuk mengantar kakak sepupu saksi ke SMK Negeri untuk mengajar, kemudian pada saat saksi kembali ke rumah kos, saksi kembali memberi makan ayam saksi, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke kos yang merupakan teman korban untuk mencari korban , setelah itu saksi mendatangi korban di kamar saksi dan saksi tanya "pulang meko, pulang kerumah ko, karna di cari ko dan korban menjawab "tidak mau ka pulang kerumah, karna takut ka, carikan ka tempat yang aman, antarka ke tempat yang aman" dan saksi menjawab "saya tidak bisa antarko" setelah itu saksi menunjukkan arah pulang korban, dan kemudian korban pulang naik ke gunung, setelah itu juga terdakwa ikut pulang lewat gunung, Setelah itu sekitar pukul 10.00 wita 5 (lima) orang merupakan keluarga dari korban datang ke rumah kos saksi untuk mencari korban dan berkata "adakah yayu?" kemudian saksi menjawab "tidak ada" setelah itu



keluarga korban mencari dan menemukan di atas rumah, lalu saksi ikut naik tiba-tiba salah seorang dari keluarga korban memukuli saksi dan saksi lari dekat mesjid baru, dan saat itu juga terdakwa menelfon saksi dan menayakan posisi kemudian saksi di jemput oleh pak Joni dan saksi di bawa kerumahnya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban pernah datang ke rumah kos saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa dan korban datang kerumah Kos saksi, namun seingat saksi sudah sering kali;
 - Bahwa setiap kali terdakwa Hendrik dan Yuyu datang ke rumah kos saksi, saksi langsung keluar pergi main bola atau ke kandang ayam;
 - Bahwa menurut pengakuan saudara terdakwa terdakwa dan korban, bahwa mereka berpacaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melarang dan menyuruh mereka pulang ketika datang ke rumah kos saksi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yakni pakaian milik Yuyu dan juga seprei milik saksi yang digunakan di rumah kos saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
4. AMSALIAGUSNAWATI Alias NONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dengan korban, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui kalau diantara mereka mempunyai hubungan yaitu berpacaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban dibawa lari oleh terdakwa dan itu saksi ketahui dari teman-teman sekolah korban;
 - Bahwa terdakwa Hendrik telah mempunyai istri;
 - Bahwa korban merupakan anak didik saksi di sekolah;
 - Bahwa umur Indrahayu Hastuti saat ini adalah sekitar 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, kemudian hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, lalu pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar Jam 16.00 Wita, lalu hari Kamis 07 Agustus 2014 tepatnya di dalam kamar kost dari Lei. TONO di Belakang SD Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Indrahayu alias Yuyu;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 8 (delapan) kali yakni yang pertama kali pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali didalam kamar kost Lk. Tono, kedua hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali di dalam kamar kost Lk. Tono, ketiga hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyutubuhi korban sebanyak dua kali di dalam kamar kost Lk. Tono, kemudian keempat hari kamis tanggal 07 Agustus 2014 saat itu korban datang pada jam 17.20 Wita dan baru pulang pada ke esokan harinya, dan saat itu terdakwa menyeturubuhinya sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi dan menginap bersama korban di rumah kontrakan (kos-kosan) Lk. Tono pada hari Kamis tanggal 07 bulan Agustus tahun 2014 di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara mengajak dan membujuk korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "kasi masukmi" lalu korban mengatakan "sakit bede nabilang orang" lalu terdakwa menjawab "memang sakit awalnya tapi setelah didalammi enakmi murasa" sambil ia memegang terus kedua tangan korban lalu saat itu ia membuka celana korban dengan secara paksa, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban dimana saat itu korban merasakan sakit pada alat kelamin korban dan posisi saksi saat itu ia menindih korban dan itu berlangsung cukup lama dan berselang beberapa saat terdakwa mau keluar cairan spermanya dan korban merasakan cairan spermanya keluar atau ditumpahkan di dalam alat kelamin korban ;
- Bahwa umur korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, yaitu 13 (Tiga belas) tahun 07 (tujuh) bulan;
- Bahwa setiap kali terdakwa ingin menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kata-kata seperti "kalau musayangka harus ko begitu, ayomi. ayomi tawwa. kasi masukmi" dimana terdakwa selalu membujuk korban hingga terdakwa akhirnya menyetubuhi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan jika terdakwa akan menceraikan istrinya karena ia sering bertengkar;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar dari korban jika ada orang lain juga yang pernah bersetubuh dengannya, yakni pacarnya yang orang osango namun terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah seprei berwarna merah muda bergambar hello kitty;
- 1 (satu) buah gardigan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana legging berwarna biru;
- 1 (satu) buah mini set berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP berwarna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek SMP berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana short berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah dasi sekolah SMP berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, yakni: Visum et Repertum No. 35/VIII.I/RSBM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. RIBKA ARYANTI T, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamasa Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, kemudian hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, lalu pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar Jam 16.00 Wita, lalu hari Kamis 07 Agustus 2014 tepatnya di dalam kamar kost dari Lei. TONO di Belakang SD Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Indrahayu alias Yuyu;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 8 (delapan) kali yakni yang pertama kali pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali didalam kamar kost Lk. Tono, kedua hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali di dalam kamar kost Lk. Tono, ketiga hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyutubuhi korban sebanyak dua kali di dalam kamar kost Lk. Tono, kemudian keempat hari kamis tanggal 07 Agustus 2014 saat itu korban datang pada jam 17.20 Wita dan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang pada ke esokan harinya, dan saat itu terdakwa menyetubuhinya sebanyak empat kali;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara mengajak dan membujuk korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "kasi masukmi" lalu korban mengatakan "sakit bede nabilang orang" lalu terdakwa menjawab "memang sakit awalnya tapi setelah didalammi enakmi murasa" sambil ia memegang terus kedua tangan korban lalu saat itu ia membuka celana korban dengan secara paksa, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban dimana saat itu korban merasakan sakit pada alat kelamin korban dan posisi saksi saat itu ia menindih korban dan itu berlangsung cukup lama dan berselang beberapa saat terdakwa mau keluar cairan spermanya dan korban merasakan cairan spermanya keluar atau ditumpahkan di dalam alat kelamin korban ;
- Bahwa umur korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, yaitu 13 (Tiga belas) tahun 07 (tujuh) bulan;
- Bahwa setiap kali terdakwa ingin menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kata-kata seperti "kalau musayangka harus ko begitu, ayomi. ayomi tawwa. kasi masukmi" dimana terdakwa selalu membujuk korban hingga terdakwa akhirnya menyetubuhi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kelainan fisik yakni:

Genitalia Bagian Luar : Bagian bibir besar dan kecil kemaluan terdapat cairan putih berbau posisi arah jam sebelas, lima dan tujuh;

Selaput Darah (Himen) : Tampak robekan sampai dasar koma tidak dikelilingi memar maupun resapan darah titik;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang mengaku berumur tiga belas tahun titik pada pemeriksaan ditemukan pada selaput darah terdapat robekan pada posisi arah jam sebelas koma lima dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma hal ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama titik. Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 35/VIII.I/RSBM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. RIBKA ARYANTI T, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamasa Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa HENDRIK Alias ENDI sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet/dolus*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichin (*MvT*), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” ; ‘Menghendaki’, berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan surat bukti *visum* bahwa pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, kemudian hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, lalu pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar Jam 16.00 Wita, lalu hari Kamis 07 Agustus 2014 tepatnya di dalam kamar kost dari Lei. TONO di Belakang SD Tatoa Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa terdakwa telah melakukan persetujuan dengan korban Indrahayu alias Yuyu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetujuan dengan korban sebanyak 8 (delapan) kali yakni yang pertama kali pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali didalam kamar kost Lk. Tono, kedua hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa menyutubuhi korban sebanyak satu kali di dalam kamar kost Lk. Tono, ketiga hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyutubuhi korban sebanyak dua kali di dalam kamar kost Lk. Tono, kemudian keempat hari kamis tanggal 07 Agustus 2014 saat itu korban datang pada jam 17.20 Wita dan baru pulang pada ke esokan harinya, dan saat itu terdakwa menyetubuhinya sebanyak empat kali;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetujuan dengan korban dengan cara mengajak dan membujuk korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "kasi masukmi" lalu korban mengatakan "sakit bede nabilang orang" lalu terdakwa menjawab "memang sakit awalnya tapi setelah didalammi enakmi murasa" sambil ia memegang terus kedua tangan korban lalu saat itu ia membuka celana korban dengan secara paksa, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban dimana saat itu korban merasakan sakit pada alat kelamin korban dan posisi saksi saat itu ia menindih korban dan itu berlangsung cukup lama dan berselang beberapa saat terdakwa mau keluar cairan spermanya dan korban merasakan cairan spermanya keluar atau ditumpahkan di dalam alat kelamin korban ;

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa ingin menyutubuhi korban, terdakwa mengatakan kata-kata seperti "kalau musayangka harus ko begitu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayomi. ayomi tawwa. kasi masukmi" dimana terdakwa selalu membujuk korban hingga terdakwa akhirnya menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban Indrahayu Hastuti Alias Yuyu serta sesuai dengan surat bukti Kutipan Akta Kelahiran ternyata benar saksi Indrahayu Hastuti Alias Yuyu lahir pada tanggal 2 Januari 2001, sehingga apabila dihubungkan dengan waktu kejadian di atas maka saat kejadian persetubuhan tersebut saksi Indrahayu Hastuti Alias Yuyu masih berumur 13 (tiga belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga masih dapat disebut sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kelainan fisik yakni:

Genetalia Bagian Luar : Bagian bibir besar dan kecil kemaluan terdapat cairan putih berbau posisi arah jam sebelas, lima dan tujuh;

Selaput Darah (Himen) : Tampak robekan sampai dasar koma tidak dikelilingi memar maupun resapan darah titik;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang mengaku berumur tiga belas tahun titik pada pemeriksaan ditemukan pada selaput darah terdapat robekan pada posisi arah jam sebelas koma lima dan tujuh koma hal ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama titik. Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 35/VIII.I/RSBM/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. RIBKA ARYANTI T, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamasa Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seprei berwarna merah muda bergambar hello kitty, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta 1 (satu) buah gardigan berwarna merah muda, 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda, 1 (satu) buah celana legging berwarna biru, 1 (satu) buah mini set berwarna putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream, 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP berwarna putih, 1 (satu) buah rok pendek SMP berwarna biru, 1 (satu) buah celana short berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dasi sekolah SMP berwarna biru, dikembalikan kepada yang berhak, yakni kepada Indrahayu Hastuti alias Yayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka serta rasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Alias ENDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK Alias ENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprei berwarna merah muda bergambar hello kitty; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gardigan berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana legging berwarna biru;
 - 1 (satu) buah mini set berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP berwarna putih;
 - 1 (satu) buah rok pendek SMP berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana short berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dasi sekolah SMP berwarna biru;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni kepada Indrahayu Hastuti alias Yuyu;
6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, SH.i Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh RACHMAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

HAMSIRA HALIM, SH.

Panitera Pengganti

HASANUDDIN, SH.i